

**DPMPTSP**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN GROBOGAN**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu**

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

[www.dpmpptsp.grobogan.go.id](http://www.dpmpptsp.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

**88. Sektor UMKU Perhubungan General Cargo Roro**

No. SK :

**Persyaratan**

1. 1. Bukti bayar PNB
2. 2. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan
3. 3. Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
4. 4. Kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;
5. 5. Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah dan/atau kendaraan dan/atau roro;
6. 6. Kedalaman perairan yang memadai; dan
7. 7. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal;

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pelaku usaha Mengajukan permohonan perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
2. Notifikasi permohonan kepada penerbit Perizinan Berusaha
3. Verifikasi Pemenuhan persyaratan administrasi oleh penerbit Perizinan Berusaha
4. Notifikasi penerbitan perizinan berusaha
5. Persyaratan terpenuhi, Pemohon melakukan pembayaran PNB/ Gratis RBA (DPMPTSP)
6. Sistem menampilkan notifikasi penerbitan Perizinan Berusaha melalui DPMPTSP
7. Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha atas nama Penerbit Perizinan Berusaha

**Waktu Penyelesaian**

7 Hari

7 Hari

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

**Produk Pelayanan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

[www.dpmpptsp.grobogan.go.id](http://www.dpmpptsp.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin

## Pengaduan Layanan

2. Surat Pengaduan : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi Grobogan

4. Instagram : dpmpptsp.grobogan.94

8. : 08984333500